


PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH

UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009



Subyek PPN

→ Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, **tidak termasuk pengusaha kecil** yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan, **kecuali** pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP

Objek PPN

- Penyerahan barang kena pajak
- Kegiatan jasa kena pajak

yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak

Tarif PPN

- Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%.
- Dengan peraturan pemerintah, tarif ini dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

Tarip PPN

- Karena UU PPN menganut azas *destination principle* dalam pengenaan pajaknya, maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%.

Pengenaan tarif 0% atas ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.

OBYEK PPnBM

Selain dikenakan PPN, dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap:

- Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh **Pengusaha yang menghasilkan** Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Pengertian “Menghasilkan”

- **Merakit;**
- **Memasak;**
- **Mencampur;**
- **Mengemas;**
- **Membotolkan.**

TARIF PPnBM

- Tarif PPnBM paling rendah adalah 10% dan paling tinggi 200% (tergantung pada jenis barang). Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

TARIF PPnBM

Tarif PPnBM dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

- ❑ Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% dan 75% (PP Nomor 12 tahun 2006);
- ❑ Non Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 75% (PP Nomor 55 tahun 2004)

Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

Catatan

- **Pengenaan PPnBM hanya satu kali**, sesuai dengan saat terutangnya PPnBM tersebut.
- PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN dan Pajak lainnya.
- Dalam hal BKP yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli, maka PPN dan PPnBM dari BKP yang dikembalikan tersebut mengurangi :
 - Pajak Keluaran dan PPnBM yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Penjualan,
 - Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dikreditkan.

Cara Menentukan Besaran PPN dan PPnBM

Tarip x

**Dasar
Penaanan
Pajak**

Dasar Pengenaan Pajak

- Harga Jual;
- Nilai Penggantian;
- Nilai Impor;
- Nilai Ekspor; atau
- Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan .


Penentuan Harga Jual

🌸 Produsen atau Pengimpor:

Harga Jual tidak termasuk PPnBM

🌸 Bukan Produsen/Pengimpor:

Harga Jual termasuk PPnBM




CONTOH KASUS

PT MEKAR adalah pengusaha manufaktur. Pada bulan September 2008 membeli bahan baku yang BKP dengan harga Rp10.000.000. Bahan baku ini diproses dengan biaya tenaga kerja senilai Rp25.000.000 dan biaya overhead pabrik senilai Rp15.000.000. PT MEKAR menghendaki laba Rp17.000.000, dan ada asumsi kedua pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP.

Keterangan	Kos	PPN Masukan	PPN Keluaran
Biaya Bahan Baku	Rp10.000.000	Rp1.000.000	
Biaya Tenaga Kerja	25.000.000		
Biaya Overhead	15.000.000		
Laba dikehendaki	17.000.000		
Harga jual	Rp67.000.000		Rp6.700.000

PPN yang masih harus dibayar PT MEKAR

Rp5.700.000



PT CEPAT membeli sasis kendaraan dari PT ABC seharga Rp100.000.000, mendapat potongan 1%, sudah termasuk PPN. PT CEPAT menyerahkan kepada perusahaan karoseri Armada untuk dibuat mobil penumpang dengan jasa perakitan Rp10.000.000 (tidak termasuk PPN). Kendaraan ini obyek PPnBM 20%. Kendaraan ini dijual kepada Distributor SUMBER dengan laba yang dikehendaki Rp20.000.000.

	Belum PPN	PPN
Harga Sasis termasuk PPN	Rp99.000.000	
Harga Sasis	Rp90.000.000	Rp9.000.000
Jasa Karoseri	Rp10.000.000	Rp1.000.000
Harga pokok kendaraan	Rp100.000.000	

Harga Jual Kendaraan = $Rp100.000.000 + Rp20.000.000$
Rp120.000.000

Harga jual	PPN (10%)	PPnBM (20%)
Rp120.000.000	Rp12.000.000	Rp24.000.000

Rp156.000.000

Uang yang harus diserahkan oleh Distributor SUMBER




PT LAJU memproduksi mobil dengan harga pokok produksi Rp100.000.000 (tidak termasuk PPN & PPnBM). Mobil yang diproduksi terdapat AC dan tape yang dibeli dari produsen lain. Pada saat PT LAJU membeli tape dan AC, PPnBM yang telah dibayar masing-masing Rp100.000 dan Rp250.000. Mobil ini obyek PPnBM 20%, dan laba yang dikehendaki sebesar Rp15.000.000.

Harga Pokok Produksi (tidak termasuk PPN & PPnBM)	Rp100.000.000
PPnBM AC	250.000
PPnBM Tape	100.000
Laba yang dikehendaki	15.000.000
Harga Jual mobil	115.350.000

Harga jual	PPN (10%)	PPnBM (20%)
Rp115.350.000	Rp11.535.000	Rp23.070.000

Rp149.955.000

Uang yang harus dibayar oleh pembeli



PT MERDEKA adalah pengimpor yang punya API. Pada bulan Juni 2008 PT MERDEKA mengimpor mesin dengan kos: Harga faktur mesin US\$450; Biaya asuransi perjalanan US\$5; Biaya angkut ke pelabuhan Indonesia US\$7; Pungutan pabean lain yang sah Rp15.000; Bea masuk 10% dari CIF; PPN 10%; PPnBM 20%. Kurs yang berlaku untuk keperluan pajak US\$1= Rp10.000.

Kemudian mesin tersebut dijual kepada pemerintah dengan laba yang dikehendaki Rp2.000.000

Hitunglah:

- ✚ PPh pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Ditjen Bea & Cukai
- ✚ PPh pasal 22 dan PPN yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah

Kegiatan Impor

Keterangan	US\$	Rp
Kos	450	4.500.000
Biaya Asuransi	5	50.000
Biaya Angkut	7	70.000
CIF	462	4.620.000
Biaya lain		15.000
Biaya masuk		462.000
Nilai Impor		5.097.000

Nilai Impor	PPN (10%)	PPnBM (20%)	PPh 22 (2,5%)
Rp5.097.000	Rp509.700	Rp1.019.400	Rp127.425

Penjualan ke Pemerintah

Harga Jual	
Nilai Impor	Rp5.097.000
PPnBM	1.019.400
Laba yang dikehendaki	2.000.000
Harga Jual	Rp8.116.400



Harga Jual	PPN (10%)	PPH 22 (1,5%)
Rp8.116.400	Rp811.640	Rp121.746

Rp7.183.014



Uang yang dibayarkan oleh pemerintah

Jumlah PPN dan PPh pasal 22 yang dipotong oleh pemerintah diberikan Bukti Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 saat dilakukan pemotongan. Selanjutnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan PPh Pasal 22.